



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, lahir di Jakarta 14 Desember 1989, perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, domisili saat ini tinggal di Apartemen The Mansion, Jasmine Tower, Bellavista Unit JB 20E, Jl.Trembesi Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara 14410, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : Yasin Nugraha, S.Kom., S.H., M.Kn., Nadia Siti Rohmah, S.H., M.Kn., Bama Ladsega, S.H., M.H., Suganda, S.H., M.H., David Ronald, S.H., M.H., Risky Pudiawanto, S.H., Arievachandra Aghisna, S.H., C.FTAX., C.FLS., dan Parwoto, S.H., adalah para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Kantor NUGRAHA & PARTNERS di Gedung Centennial Tower, Lantai 29, Office unit D-F, Jalan Jendral Gatot Subroto, Kav.24-25, Daerah Khusus Ibukota (DKI), Kota Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024, sebagai **Pengugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 37 tahun, lahir di Jakarta 25 Pebruari 1987, laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili saat ini di Jl.Pintu Besi I No.18, RT.002 RW.005, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : Mansur Febrian, S.H., Ewaldo Shael, S.H., M.KN., dan



Atika Amalia, S.H., adalah para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Kantor Advokat N.B.F & Partners Law Office, beralamat di Jl. Dewi Shinta Blok B2 No. 1, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara – DKI Jakarta 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Maret 2020 (15-03-2020) dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pendeta Yabes Order Mansyah di Gereja Yesus Sejati sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-18032020-0004 tertanggal 18 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) anak kandung, saat ini anak dikuasai oleh Tergugat yaitu bernama:
ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta 24 Agustus 2022, umur 21 bln;
3. Bahwa saat ini Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki usaha sebagai pengusaha;
4. Bahwa **sejak Januari 2022** dalam masa perkawinan berlangsung telah terjadi KDRT psikis terhadap Penggugat, sering marah dan berbicara kasar, tidak memperdulikan perasaan Penggugat sebagai seorang isteri ataupun seorang ibu dari anaknya sehingga sering berselisih pendapat, bahkan Tergugat sering mempermalukan Penggugat, baik dihadapan teman-teman maupun dihadapan keluarga Penggugat, sesuai hukum Pasal 7 UU KDRT menyatakan, “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan



yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak serta rasa tidak berdaya”.

5. Bahwa Tergugat menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan, oleh karenanya pada hari ini menyatakan karena adanya ketidakcocokan didalam rumah tangga, satu dan lain hal telah diketahui alasannya oleh Para Pihak, hingga puncaknya Penggugat mendapati diusir dan dicerai. Lalu saat ini telah terjadi pisah ranjang diantara Penggugat dan Tergugat, maka mereka sepakat untuk bercerai / berpisah dan perceraian mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6. Bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat karena adanya KDRT psikis lalu sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa Tergugat menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan;

7. Bahwa saat mabuk perkataan cerai telah diucapkan oleh Tergugat lalu mengusir Penggugat, selanjutnya gugatan cerai akan dilakukan oleh Penggugat;

8. Bahwa menurut hukum jika terjadi perceraian jelas bahwa Hak asuh anak yang masih dibawah umur secara otomatis jatuh kepada ibu kandungnya yang saat ini anak dikuasai oleh Tergugat, maka Hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, yaitu bernama:

ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta 24 Agustus 2022, umur 21 bln;

9. Bahwa Penggugat harus menanggung kebutuhan anak, cicilan bank untuk kpr yang lumayan cukup besar, ditambah untuk kebutuhan saya sendiri, bahkan apabila saya minta uang untuk anak, baju, makan, susu misalnya dia kadang malah tidak memberi, saya mintapun dia bilang tidak ada uang. Terkadang kami jalan2 makan keluar , Penggugat pula yang membayar. Kadang saya bingung, kemana penghasilannya selama ini?

10. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan HUTANG bersama berupa :

- 1(satu) unit tanah dan bangunan rumah berdiri di atas tanah berukuran luas 128m2 (seratus dua puluh delapan) meter persegi dan bangunan luas 158m2 (seratus lima puluh delapan) meter persegi atas nama **PENGUGAT**, berdasarkan PPJB Nomor:H.0008/SPCK/RMH/2022 tertanggal 03-08-2022, yang



terletak di Kelurahan Cihuni Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (*setempat saat ini dikenal dengan nama Perumahan Summarecon Serpong The Spring Cluster Flamingo Extension Blok FLMB2 Nomor.028 Tipe F L8 STD, Rt 00 Rw 00, di Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15332*), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah No.19.-
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah No.26.-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Flamingo Barat II.-
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kecil/Fasilitas Umum.-

11. Bahwa atas harta bersama tersebut yang menjadi jaminan hutang Penggugat dan Tergugat di Bank sejumlah Rp.3.417.828.424 (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang untuk itu secara transparan nantinya atas hutang-hutang tersebut, untuk diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibagi; dalam hal ini atas hutang-hutang yang dilakukan pada saat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Tergugat.

12. Bahwa atas harta bersama tersebut yang menjadi jaminan hutang *aquo* di Bank sesuai Perjanjian Kredit No: 006/PK/16010/2/08/22 tanggal 29 Agustus 2022 pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk selanjutnya sejak semula uang muka KPR, angsuran KPR hingga saat ini, selalu dibayar sendiri oleh Penggugat, karena Tergugat tidak mau ikut menanggung hutang KPR bersama tersebut.

13. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung yang sah untuk bertanggung jawab menanggung nafkah seorang anak, sekurang-kurangnya setiap bulan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa atau mandiri;

14. Bahwa Tergugat menurut hukum wajib untuk memberi nafkah selama masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang telah dicerai atau akan dicerai, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah tunggu kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa tunggu, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah tunggu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai;

15. Bahwa menurut hukum Tergugat wajib untuk memberikan hadiah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat dengan mengusir dan mengatakan cerai, maka Penggugat yang telah mendampingi selama 4(empat) tahun 3(tiga) bulan dan telah melahirkan 1(dua) orang anak, maka Penggugat mohon diberikan hadiah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai;

16. Bahwa menurut hukum Tergugat wajib untuk memberikan nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan membangkang. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri. Nafkah Lampau dimaksud, karena sejak 15 Maret 2020 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan x 50 bulan= Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai;

17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hutang piutang terkait bisnis tergugat dengan sahabatnya yaitu MR TANG KWAN MING alias MELVIN TANG alias Botak, sebesar US\$100.000 (seratus ribu dollar amerika serikat) saat ini usaha tersebut tidak berjalan baik dan mengembalikan dengan cara dicicil beserta agunan, hingga total hutang yang sudah dibayar saat ini sebesar US\$56.158,62 lalu **sisa hutang yang masih ditagih/belum dilunasi** sebesar US\$43.841,38 sbb:

- Tanggal 04/10/22 transfer sejumlah US\$953,62, **status telah dibayar**;
- Tanggal 02/12/22 transfer sejumlah US\$1.960, **status telah dibayar**;
- Tanggal 26/06/23 transfer sejumlah US\$1.955, **status telah dibayar**;
- Tanggal 10/08/23 transfer sejumlah US\$1.960, **status telah dibayar**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11/10/23 transfer sejumlah US\$1.960, **status telah dibayar;**
- Tanggal 19/12/23 transfer sejumlah US\$1.960, **status telah dibayar;**
- Tanggal 01/02/24 transfer sejumlah US\$1.960, **status telah dibayar;**
- 1(satu) unit Apartemen Type Studio, bangunan berukuran luas 23,49m² (dua puluh tiga koma empat puluh sembilan) meter persegi an.PENGGUGAT berdasarkan PPJB Nomor:93/PPJB/WSKR/NINES/XII/2021 tertanggal 01-12-2021, yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten (setempat saat ini dikenal dengan nama Apartemen Vasaka Nines A1209 (d.h.Nines Plaza & Residence) , Jalan Sunburst CBD, Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan 15321), senilai Rp617.000.000 (enam ratus tujuh belas juta rupiah), atau setara dengan US\$43.450 (1US\$ = Rp14.200 posisi saat itu) **status dibayar dengan asset;**

18.Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, maka pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan.

19.Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan yang digugat mempunyai tingkah pemabuk serta perilaku yang enggan bisa mengontrol emosinya sehingga kalau terjadi perbedaan pendapat dengan Penggugat, Tergugat emosian serta sering marah dan berbicara kasar, dan tergugat tidak menafkahi Penggugat selama lebih kurang 2 tahun. Bahwa kekerasan (KDRT psikis) yang dilakukan bukan sekali dua kali bahkan Penggugat sering melempar barang-barang, dengan tidak ada alasan yang jelas, sehingga tergugat tidak sanggup lagi mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak serta rasa tidak berdaya takut dengan keadaan yang demikian.

20.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagai berikut “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6(enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT”.

21. Bahwa menurut hukum menyelesaikan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, serta harta bersama sebagaimana Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan Putusan perceraian ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Pusat, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada buku register yang disediakan untuk kepentingan tersebut.
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta 24 Agustus 2022, umur 21 bulan, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (PENGGUGAT).
5. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta 24 Agustus 2022, umur 21 bulan, kepada Penggugat (PENGGUGAT).
6. Menetapkan bahwa:
 - 1(satu) unit tanah dan bangunan rumah berdiri di atas tanah berukuran luas 128m² (seratus dua puluh delapan) meter persegi dan bangunan luas 158m² (seratus lima puluh delapan) meter persegi atas nama PENGGUGAT, berdasarkan PPJB Nomor:H.0008/SPCK/RMH/2022 tertanggal 03-08-2022, yang

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Cihuni Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (setempat saat ini dikenal dengan nama Perumahan Summarecon Serpong The Spring Cluster Flamingo Extension Blok FLMB2 Nomor.028 Tipe F L8 STD, Rt 00 Rw 00, di Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15332), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah No.19.-
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah No.26.-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Flamingo Barat II.-
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kecil/Fasilitas Umum.-

Adalah HUTANG bersama Penggugat dan Tergugat ;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi hutang bersama tersebut dengan ketentuan masing-masing membayar bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) secara natura, masing-masing senilai Rp.1.708.914.212.- (satu milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus dua belas rupiah) sehingga total sejumlah Rp.3.417.828.424 (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), kalau tidak dapat dibagi dengan cara natura, dan/atau menetapkan Penggugat memberikan ijin kepada Penggugat untuk meneruskan cicilan kpr dimaksud atas Tanah dan bangunan rumah berdiri di atas tanah berukuran 128m² (seratus dua puluh delapan) meter persegi an.PENGGUGAT, berdasarkan PPJB Nomor:H.0008/SPCK/RMH/2022 tertanggal 03-08-2022, yang terletak di Kelurahan Cihuni Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (setempat saat ini dikenal dengan nama Perumahan Summarecon Serpong The Spring Cluster Flamingo Extension Blok FLMB2 Nomor.028 Tipe F L8 STD, Rt 00 Rw 00, di Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15332), hingga lunas sekaligus memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual.

8. Menetapkan Tergugat memiliki hutang sebesar US\$43.841,38 kepada Penggugat.

9. Menetapkan bahwa:

1 (satu) unit Apartemen Type Studio, bangunan berukuran luas 23,49m² (dua puluh tiga koma empat puluh sembilan) meter persegi an.PENGGUGAT berdasarkan PPJB Nomor:93/PPJB/WSKR/NINES/XII/2021 tertanggal 01-12-2021, yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lengkong Gudang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten (*setempat saat ini dikenal dengan nama Apartemen Vasaka Nines A1209 (d.h.Nines Plaza & Residence)* , Jalan Sunburst CBD, Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan 15321), senilai Rp617.000.000 (enam ratus tujuh belas juta rupiah), atau setara dengan US\$43.450 (1US\$ = Rp14.200 posisi saat itu) ,adalah jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat.

10.Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang sebesar US\$43.841,38 kepada Penggugat.

11.Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak 1(satu) anak kandungnya, sekurang-kurangnya setiap bulan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa atau mandiri ;

12.Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah tunggu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), harus diberikan secara tunai ;

13.Menghukum Tergugat untuk memberikan hadiah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat akibat mengucapkan cerai dan mengusir dari rumah, harus diberikan secara tunai ;

14.Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), harus diberikan secara tunai ;

15.Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

16.Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan dan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DARIYANTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian melalui proses mediasi dinyatakan gagal atau tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 20 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSII/ POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah terurai dalam Gugatan Cerai tertanggal 05 Juni 2024 kecuali yang Tergugat akui dengan tegas berdasarkan hukum;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Maret 2020 dihadapan pemuka agama kristen yaitau Pendeta Yabes Order Mansyah di Gereja Yesus Sejati sebagaimana s dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 3171-KW-18032020-0004;
3. Bahwa benar, selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak kandung yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Agustus 2022;
4. Bahwa tidak benar, Posita Penggugat pada Poin 4 yang menyatakan bahwa sejak Januari 2022 dalam masa perkawinan berlangsung telah terjadi KDRT psikis terhadap Penggugat melainkan awal perkawinan selalu hidup rukun dan harmonis serta Penggugat dan Tergugat sering berpergian bersama-sama baik dalam rangka bisnis maupun jalan-jalan bersama teman-teman Tergugat, **maka dalil tersebut adalah fitnah dan terlalu di buat – buat sehingga harus dinyatakan tidak benar;**

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada Poin 5 halaman 2 pada surat gugatannya yang menyatakan Tergugat dituduh menjadi seorang pemabuk yang sukar disembuhkan, karena dilihat dari kondisi fisik Tergugat sangat lah sehat, sabar dalam mengurus anak sampai dengan saat ini, dan juga bertanggung jawab serta menjadi ayah yang baik untuk anaknya dan mengharapkan seorang istri dapat pulang kerumah untuk mengurus rumah tangga, anak dan juga keluarga dengan penuh kasih;
6. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada Poin 5 halaman 2 pada dalil gugatannya yang menyatakan "Tergugat telah mengusir menceraikan Penggugat" padahal fakta yang sebenarnya adalah Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah yang ditempati bersama dan meninggalkan anak dibawah umur tersebut tanpa sebab pada bulan februari 2024 sampai dengan saat ini, bahkan Pengugat sendiri yang menyerahkan anak kepada Tergugat melalui surat yang ditulis oleh tangan Penggugat sendiri;
7. Bahwa yang membingungkan adalah Penggugat pergi dari rumah tanpa sebab tersebut setelah Penggugat dan Tergugat beserta anak baru selesai perayaan imlek yang mana Penggugat dan Tergugat bersilaturahmi ke kediaman orang tua Tergugat, tetapi tanpa ada angina dan hujan Penggugat ingin usaiakan tali perkawinan bahkan pergi dari rumah, setelah Penggugat Keluar dari rumah, Tergugat lah yang sampai saat ini mengasuh anak dengan baik dan penuh kasih sayang, dan Tergugat merawat anak dengan tulus ikhlas semenjak Penggugat tiba-tiba meninggalkan Rumah kediaman bersama sampai hari ini, dan Tergugat juga selalu menyampaikan meminta dengan penuh rasa kasih dan mengemis agar Penggugat pulang kerumah, demi kepentingan masa depan anak dengan keluarga yang utuh, sama-sama mengasuh anak dan pintu rumah selalu terbuka 1x 24 jam untuk Penggugat pulang kerumah mengasuh dan mengurus anak bersama, bahwa Tergugat keberatan dengan tuduhan bahwa Penggugat Keluar dari rumah karena diusir oleh Terguggat, padahal fakta yang sebenarnya adalah Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah yang ditempati bersama dan meninggalkan anak dibawah umur tersebut tanpa sebab pada bulan februari 2024 sampai dengan saat ini;



8. Bahwa Tergugat mendapat informasi bahwa Penggugat pernah datang ke rumah milik Tergugat dan Penggugat di daerah serpong bersama dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri bertato, bahwa berdasarkan hal tersebut apakah gugatan ini diajukan karena Percekcokan dan/atau perselisihan sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat atau justru karena diduga Penggugat telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL)?;

9. Bahwa tidak benar, alasan perceraian yang diajukan Penggugat karena adanya KDRT Psikis dan pada saat mabuk perkataan cerai telah diucapkan oleh Tergugat karena alasan tersebut hanyalah alasan Penggugat yang terlalu dibuat-buat untuk menggugat perceraian Tergugat sehingga hal ini **tidak tepat jika hal tersebut dijadikan alasan oleh Penggugat**;

10. Bahwa setiap Perselisihan Paham dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah merupakan hal yang wajar sebagai bumbu dan pemanis berumah tangga, dan sudah menjadi kewajiban para pihak untuk saling mengingatkan, menasehati, menyayangi dan berkorban baik perasaan dan pikiran untuk tercapainya sebuah rumah tangga yang harmonis;

11. Bahwa berdasarkan amanah dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “ *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”

12. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “ Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah **Ketuhanan Yang Maha Esa**, maka Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan **Agama / kerohanian** sehingga Perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua;

13. Bahwa Perkawinan memiliki hubungan yang sangat Erat kaitannya dengan **Agama / Kerohanian** yang merupakan kepercayaan bagi setiap umat beragama kepada Tuhannya, oleh



karena itu Tergugat Menolak dengan keras adanya Perceraian seperti apa yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, karena menurut kepercayaan Tergugat dalam Agamanya (Keristen) Perceraian sama saja mendukakan Hati Tuhan dan itu Perbuatan Dosa yang sangat Besar;

14. Bahwa ada Tertulis Tegas dalam Alkitab Injil yang melarang umatnya melakukan perceraian diantaranya Surat Maleakhi 2 ayat 16 dan Injil Matius 19 ayat 5, 6 dan 9.

a. Injil Maleakhi 2 ayat (16) “ *Sebab AKU (Tuhan) membenci Perceraian*”.

b. Injil Matius 19 ayat (5) “ *Dan Firman-Nya: Sebab itu laki – laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging*”.

c. Injil Matius 19 ayat (6) “*Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, **Karena itu apa yang telah di persatukan Allah, Tidak boleh diceraikan oleh manusia***”.

d. Injil Matius 19 ayat (9) “*Tetapi Aku Berkata kepadamu : Barang siapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia pun berbuat Zinah*”.

15. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan maknanya tentang Agama / Kerohanian tidak bisa di pisahkan dengan Alkitab (Injil) yang telah menjadi ketetapan Allah dalam suatu Agama yang di anut, Maka secara Tegas Tergugat Menolak adanya Perceraian, karena perceraian adalah Dosa besar dan di benci oleh Allah’

16. Bahwa perceraian bukanlah suatu Pilihan yang Bijaksana dalam berumah tangga, karena justru Pasca Perceraian inilah yang harus diperhatikan di khawatirkan anak menjadi korban secara psikis yang tidak kita ketahui yang nantinya akan berdampak sangat buruk bagi anak;

17. Bahwa tidak benar, Penggugat harus menanggung kebutuhan anak, cicilan bank dan lain-lain karena **pada saat perkawinan uang hasil bekerja dari Tergugat dikuasai oleh Penggugat secara bersama-sama dan telah bercampur menjadi harta bersama dalam perkawinan sebagaimana pasal 35 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak ada perjanjian pisah harta;**



18. Bahwa tidak benar, segala perhitungan harta dan hutang yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian dan tetap berpegang teguh janji perkawinan yang telah diucapkan dihadapan Tuhan di Gereja Yesus Sejati pada saat pemberkatan perkawinan dan telah diberkati oleh pendeta Yabes Order Mansyah;

19. Bahwa tidak benar adanya permintaan nafkah, hadiah, maupun uang tunggu dari Penggugat karena hanya dalam hukum Islam mengatur pemberian nafkah, hadiah maupun uang tunggu tersebut sedangkan **Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan tidak tunduk dalam hukum islam;**

20. Bahwa segala permintaan yang berhubungan dengan keuangan oleh Penggugat patut diduga motivasi gugatan dari Penggugat hanya bersifat uang dan materi sedangkan keuangan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Penggugat sepenuhnya karena usaha dari Penggugat dan Tergugat adalah jasa titip atau jastip, yang mana usaha tersebut dikelola bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa tidak benar posita nomor 18 gugatan Penggugat yang menyatakan: *"bahwa dari apa yang diuraikan diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, maka pintu perceraian dapat dibuka,"*

Dalam perkara ini, **hanyalah klaim (atau pengakuan) sepihak dari Penggugat dalam gugatan yang menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik lagi, pada kenyataannya gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara kuat penyebab adanya perceraian, selain itu Tergugat terus berupaya berubah menjadi suami dan ayah yang baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat akan terus berupaya maksimal untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga dalil Gugatan Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang menyesatkan dan tidak benar dan harus di tolak; .**

22. Bahwa alasan Tergugat menjadi pemabuk dan perilaku yang tidak terkontrol merupakan alasan yang terus diulang-ulang dan berputar-putar dalam gugatan Penggugat yang faktanya tidak pernah ada karena Tergugat saat ini telah menjadi seorang ayah,



suami sekaligus Bapak rumah tangga yang berfokus pada tumbuh kembang anak hal ini dibuktikan dengan Tergugat selalu menemani anak ketika bersekolah, mencari Pendidikan yang layak dan baik untuk anak, mengutamakan gizi untuk anak dan slalu merendahkan diri meminta seorang istri/ibu dari anak untuk pulang kerumah dan hidup rukun;

23. Bahwa Penggugat dalam Posita gugatan poin 20 halaman 6 dalam gugatannya telah menyatakan dengan tegas bahwa gugatan yang diajukannya belum memehuni syarat formil dan/atau syarat mutlak mengajukan gugatan yaitu adanya perpisahan lebih dari 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal karena perselisihan;

24. Bahwa tidak benar, Penggugat menggunakan dasar teori yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no 3 tahun 2023, bahwa faktanya tidak pernah ada KDRT baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena yang menjadi fakta hukum adalah diduga Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dengan ciri-ciri bertato, selain itu tuduhan Penggugat mengenai Tergugat telah melakukan KDRT psikis haruslah di buktikan secara nyata dan gambling karena hal tersebut merupakan tuduhan yang keji untuk Tergugat;

25. Bahwa Tergugat memaafkan dengan tulus semua tuduhan yang menyakitkan Tergugat dan hanya mengharapkan Penggugat pulang kerumah;

26. Bahwa tidak benar poin-poin kronologis yang dijabarkan dalam Gugatan Cerai, sehingga **Perkawinan ini masih SAH dan sesuai dengan UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**;

27. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak ada satupun peristiwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim harus menolak gugatan dari Penggugat;

28. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen maka **sesuai dengan ajaran agama Kristen yang melarang keras perceraian khususnya seorang istri menceraikan suaminya** berdasarkan 1 Korintus 7:10 yang tertulis: *"Kepada orang-orang yang telah kawin aku--tidak, bukan aku, tetapi Tuhan--perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya".*



29. Bahwa Tergugat memohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur agama Penggugat dan Tergugat dalam memutus perkara ini, karena dalam

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, unsur agama mempunyai hubungan yang erat dari adanya perkawinan. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. “

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam *a quo* disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam *a quo* disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada *Judex Factie* dalam *a quo* agar segala sesuatu yang termuat dalam rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara dalam konvensi di atas, sehingga dianggap terulang kembali dan tercantum sepenuhnya dalam rekonvensi ini;

3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak ingin mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian dan tetap mempertahankan rumah tangganya karena Penggugat Rekonvensi mencintai seorang istri dan selalu berharap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan belum ada pertemuan keluarga besar yang mendamaikan sebagai penengah untuk keberlangsungan rumah tangga, serta perceraian adalah hal keji yang dilarang tuhan sebagaimana agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat (Kristen) dan karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sah menurut hukum dan agamanya serta karena telah sah oleh agama maka menurut agama yang dianut oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas;



4. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada *Judex Factie* apabila *Judex Factie* memberikan keputusan diluar keinginan Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi, agar **menetapkan Hak Asuh (pemeliharaan) anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi** karena Tergugat Rekonvensi tidak meminta hak asuh anak dalam petitum gugatannya dan sejak lahir sampai detik ini, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal tenang, nyaman dan mempunyai kehidupan yang baik dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat *Judex Factie* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyerahkan keputusan Penggugat menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan Negara serta tidak dipisahkan oleh perceraian;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak bernama Anak, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana tercatat dalam Salinan Akta Kelahiran Anak No: 3171/LU/29082022-0024, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dan bersama-sama mendidik anak;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi.

Atau

jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusa berpendapat lain, mohon dapatnya agar perkara ini diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 27 Agustus 2024, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 10 September 2024 pada persidangan secara online;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 052/CS/03/2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Yesus Sehati (fotocopy sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Perkawinan No:3171-KW-18032020-0004, 18 Maret 2020, diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Domisili Nomor: 091/PM-TMJ/SK-DMSL/RR/IX/2024, tertanggal 17 Oktober 2024 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Kartu Keluarga Nomor: 3171022306220001, tertanggal 31 Agustus 2022, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 31-08-2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6a : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LU-29082022-0024, tertanggal 29 Agustus 2022, diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-6b : Bukti Pembayaran, tertanggal 26 Januari 2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Hermina Kemayoran, atas nama Pasien **Ny. Penggugat (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-6c : Bukti Pembayaran, tertanggal 23 Februari 2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Hermina Kemayoran, atas nama Pasien **Ny.**

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (Penggugat) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P-6d : Bukti Pembayaran, tertanggal 23 Maret 2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Hermina Kemayoran, atas nama Pasien **Ny. Penggugat (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P-6e : Bukti Pembayaran, tertanggal 27 April 2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Hermina Kemayoran, atas nama Pasien **Ny. Penggugat (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti P-6f : Bukti Pembayaran, tertanggal 25 Mei 2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Hermina Kemayoran, atas nama Pasien **Ny. Penggugat (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P-6g : Bukti Pembayaran, tertanggal 22 Juni 2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Hermina Kemayoran, atas nama Pasien **Ny. Penggugat (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti P-6h : Bukti Pembayaran, tertanggal 20 Juli Januari 2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Hermina Kemayoran, atas nama Pasien **Ny. Penggugat (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P-6i : Bukti Pembayaran, tertanggal 03 Agustus 2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Hermina Kemayoran, atas nama Pasien **Ny. Penggugat (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti P-6j : Bukti Pembayaran, tertanggal 18 Agustus 2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Hermina Kemayoran, atas nama Pasien **Ny. Penggugat (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti P-6k : Bukti Pembayaran dan Perincian Kwitansi Pasien Bukti, tertanggal 22 Agustus



2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Hermina Kemayoran, atas nama Pasien **Ny. Penggugat (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P-6l : Bukti Pembayaran dan Perincian Kwitansi Pasien Bukti, tertanggal 24 Agustus 2022, pukul 07:35, diterbitkan oleh Rumah Sakit Hermina Kemayoran, atas nama Pasien **Ny. Penggugat (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P-6m : Bukti Pembayaran dan Perincian Kwitansi Pasien Bukti, tertanggal 24 Agustus 2022, pukul 11:19, diterbitkan oleh Rumah Sakit Hermina Kemayoran, atas nama Pasien **Ny. Penggugat (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti P-6n : Bukti Pembayaran dan Surat Permohonan Legalisir Rawat Jalan, tertanggal 17 September 2024 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar bukti cetakan tangkapan layar (*screenshot*) melalui aplikasi *WhatsApp* (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar bukti cetakan tangkapan layar (*screenshot*) melalui aplikasi *WhatsApp* (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti P-9 : 1 (satu) lembar bukti cetakan tangkapan layar (*screenshot*) melalui media elektronik (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti P-10 : Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

24. Bukti P-11 : 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Tahapan BCA periode bulan Oktober 2022 atas nama nasabah **Penggugat (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti P-12 : 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Tahapan BCA periode bulan Desember 2022 atas nama nasabah **Penggugat (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-13a : Laporan Transaksi berdasarkan Account Number, tertanggal 26 Juni 2023 dan Mutasi Rekening Koran pada Bank OCBC atas nama nasabah **Penggugat (Penggugat)** periode bulan Agustus 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti P-13b : 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Koran pada Bank OCBC atas nama nasabah **Penggugat (Penggugat)**, periode bulan Oktober 2023 dan bulan Desember 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P-14 : 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Koran pada Bank OCBC atas nama nasabah **Penggugat (Penggugat)**, periode bulan Februari 2024 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti P-15 : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 126 K/Pdt/2001, tertanggal 28 Agustus 2003 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti P-16a : Perjanjian Kredit Nomor: 006/PK/16010/2/08/22, tertanggal 29 Agustus 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti P-16b : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun VASAKA NINES Nomor: 93/PPJB/WSKR/ NINES/XII/2021, tertanggal 01 Desember 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti P-17a : Surat Pemesanan atas Tanah dan Bangunan Di Summarecon Serpong Nomor: SPCK/2022-G/0346, tertanggal 16 Juli 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P-17b : 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran atas jual beli rumah (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti P-17c : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Cluster Falmingo Extension Di Kawasan Summarecon Serpong Nomor:

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



H.0008/SPCK/RMH/2022, tertanggal 03 Agustus 2022
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

35. Bukti P-18a : 1 (Satu) Lembar Bukti
Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian
Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 05
Agustus 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

36. Bukti P-18b : 1 (Satu) Lembar Bukti
Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian
Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 16
Agustus 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

37. Bukti P-18c : 1 (Satu) Lembar Bukti
Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian
Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 16
Agustus 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

38. Bukti P-18d : 1 (Satu) Lembar Bukti
Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian
Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 19
Agustus 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

39. Bukti P-18e : 1 (Satu) Lembar Bukti
Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian
Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 22
Agustus 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

40. Bukti P-18f : 1 (Satu) Lembar Bukti
Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian
Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 23
Agustus 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

41. Bukti P-18g : 1 (Satu) Lembar Bukti
Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian
Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 27



Agustus 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

42. Bukti P-18h : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 29 Agustus 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

43. Bukti P-18i : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 01 September 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

44. Bukti P-18j : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 05 September 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

45. Bukti P-18k : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 08 September 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

46. Bukti P-18l : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 09 September 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

47. Bukti P-18m : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 10 September 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

48. Bukti P-18n : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 15



September 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

49. Bukti P-18o : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 23 September 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

50. Bukti P-18p : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama Desy (Penggugat), tertanggal 24 September 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

51. Bukti P-18q : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama Desy (Penggugat), tertanggal 25 September 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

52. Bukti P-18r : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 26 September 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

53. Bukti P-18s : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 01 Oktober 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

54. Bukti P-18t : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 11 Oktober 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

55. Bukti P-18u : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (Screenshot) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 21



Oktober 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

56. Bukti P-18v : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 29 Oktober 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

57. Bukti P-18w : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 07 November 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

58. Bukti P-18x : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 12 November 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

59. Bukti P-18y : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 23 November 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

60. Bukti P-18z : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 23 November 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

61. Bukti P-18aa : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 25 November 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

62. Bukti P-18bb : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 06



Desember 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

63. Bukti P-18cc : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 09 Desember 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

64. Bukti P-18dd : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 09 Desember 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

65. Bukti P-18ee : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 14 Desember 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

66. Bukti P-18ff : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 24 Desember 2022 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

67. Bukti P-19a : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 08 Januari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

68. Bukti P-19b : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 18 Januari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

69. Bukti P-19c : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 26



Januari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

70. Bukti P-19d : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 01 Februari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

71. Bukti P-19e : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 08 Februari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

72. Bukti P-19f : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 10 Februari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

73. Bukti P-19g : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 16 Februari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

74. Bukti P-19h : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 16 Februari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

75. Bukti P-19i : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 17 Februari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

76. Bukti P-19j : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 17



Februari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

77. Bukti P-19k : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 17 Februari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

78. Bukti P-19l : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 21 Februari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

79. Bukti P-19m : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 23 Februari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

80. Bukti P-19n : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 23 Februari 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

81. Bukti P-19o : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 03 Maret 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

82. Bukti P-19p : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 08 Maret 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

83. Bukti P-19q : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 08



Maret 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

84. Bukti P-19r : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 10 Maret 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

85. Bukti P-19s : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 11 Maret 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

86. Bukti P-19t : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 16 Maret 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

87. Bukti P-19u : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 18 Maret 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

88. Bukti P-19v : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 18 Maret 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

89. Bukti P-19w : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 24 Maret 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

90. Bukti P-19x : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 01



April 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

91. Bukti P-19y : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 03 April 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

92. Bukti P-19z : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 08 April 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

93. Bukti P-19aa : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 15 April 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

94. Bukti P-19bb : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 20 April 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

95. Bukti P-19cc : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 30 April 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

96. Bukti P-19dd : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 05 Mei 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

97. Bukti P-19ee : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 06



Mei 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

98. Bukti P-19ff : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 13 Mei 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

99. Bukti P-19gg : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 23 Mei 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

100. Bukti P-19hh : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 25 Mei 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

101. Bukti P-19ii : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 28 Mei 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

102. Bukti P-19jj : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 29 Mei 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

103. Bukti P-19kk : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 15 Juni 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

104. Bukti P-19ll : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 17 Juni 2023



melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

105. Bukti P-19mm : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 27 Juni 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

106. Bukti P-19nn : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 19 Juli 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

107. Bukti P-19oo : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 21 Juli 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

108. Bukti P-19pp : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 21 Juli 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

109. Bukti P-19qq : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 31 Juli 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

110. Bukti P-19rr : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 16 Agustus 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

111. Bukti P-19ss : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 16



Agustus 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

112. Bukti P-19tt : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 16 Agustus 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

113. Bukti P-19uu : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 18 Agustus 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

114. Bukti P-19vv : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 18 Agustus 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

115. Bukti P-19ww : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 18 Agustus 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

116. Bukti P-19xx : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 26 Agustus 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

117. Bukti P-19yy : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 28 Agustus 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

118. Bukti P-19zz : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 15



September 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

119. Bukti P-19aaa : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 19 September 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

120. Bukti P-19bbb : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 19 September 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

121. Bukti P-19ccc : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 30 September 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

122. Bukti P-19ddd : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 30 September 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

123. Bukti P-19eee : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 02 Oktober 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

124. Bukti P-19fff : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 06 Oktober 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

125. Bukti P-19ggg : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 07



Oktober 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

126. Bukti P-19hhh : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 10 Oktober 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

127. Bukti P-19iii : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 16 Desember 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

128. Bukti P-19jjj : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 22 Desember 2023 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

129. Bukti P-20a : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 08 Januari 2024 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

130. Bukti P-20b : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 20 Januari 2024 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

131. Bukti P-20c : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 27 Januari 2024 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

132. Bukti P-20d : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 05



Februari 2024 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

133. Bukti P-20e : 1 (Satu) Lembar Bukti Cetakan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Rincian Pesanan atas nama **Desy (Penggugat)**, tertanggal 17 Februari 2024 melalui aplikasi Shopee (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

134. Bukti P-21a : Rincian Pengeluaran Dalam Rumah Tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tahun 2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

135. Bukti P-21b : Rincian Pengeluaran Dalam Rumah Tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tahun 2023 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

136. Bukti P-21c : Rincian Pengeluaran Dalam Rumah Tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tahun 2024 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

137. Bukti P-22 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor : 54.475.762.8-027.000, tertanggal 21 Februari 2013, atas nama wajib pajak **PENGGUGAT (Penggugat)** (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

138. Bukti P-23 : Cetakan tangkapan layar (*screenshot*) Akun Instagram atas nama "maisondeluxe" (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

139. Bukti P-24a : Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2018, atas nama wajib pajak **PENGGUGAT (Penggugat)** berikut Lembar Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak Yang Kawin Dengan Status Perpajakan Suami-Isteri Pisah Harta dan Penghasilan (PH) atau Istri Yang Menghendaki Untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri (MT) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

140. Bukti P-24b : Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik tahun pajak 2018, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama wajib pajak DESY NUGROHO (Penggugat)
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

141. Bukti P-25a : Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2019, atas nama wajib pajak PENGGUGAT (Penggugat) berikut Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Per Masa Pajak (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

142. Bukti P-25b : Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik tahun pajak 2019, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

143. Bukti P-26 : Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik tahun pajak 2020, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

144. Bukti P-27a : Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2021, atas nama wajib pajak PENGGUGAT (Penggugat) berikut Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dan atau PP 23 Tahun 2018 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

145. Bukti P-27b : Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik tahun pajak 2021, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

146. Bukti P-28a : Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2022, atas nama wajib pajak PENGGUGAT (Penggugat) berikut Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dan atau PP 55 Tahun 2022 Per Masa Pajak

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

147. Bukti P-28b : Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik tahun pajak 2022, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

148. Bukti P-29a : Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2023, atas nama wajib pajak PENGGUGAT (Penggugat) berikut Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dan atau PP 55 Tahun 2023 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

149. Bukti P-29b : Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik tahun pajak 2023, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut :

1. SAKSI P1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saudara Saksi adalah Bapak Kandung dari Ibu Desi Purnomo selaku Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Gereja Yesus Sejati.
- Bahwa saksi mengetahui hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak yang berumur kurang lebih 22 (dua puluh dua) bulan.
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saya kalau Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan cekcok secara terus menerus sehingga puncaknya Penggugat di usir oleh Tergugat tanggal 12 Februari 2024 dalam keadaan mabuk dalam tempat tinggal bersama yang mana Saudara Saksi mengetahui kalau



Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada rumah milik orang tua Tergugat.

- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Penggugat jika Penggugat dan Tergugat telah mengambil rumah secara kredit di The Spring Cluster Flamingo Extension untuk menjadi tempat tinggal bersama.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat pernah dipaksa untuk menandatangani surat terkait anak.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja dan sering berbicara kasar sekaligus marah-marah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi hadir dan berada didalam proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di gereja;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengantar Penggugat dan Tergugat ke rumah kediaman tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Penggugat saat ini adalah jualan online;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah/tidak pernah melakukan pertemuan dengan keluarga besar dan belum pernah berupaya mendamaikan kedua belah pihak sampai hari ini;

2. SAKSI PII:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saudari Saksi adalah Ibu Kandung dari Ibu Desi Purnomo selaku Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Tergugat karena beliau adalah Menantu dari Saudari Saksi.
- Bahwa saksi pernah mendengarkan curhat dari Penggugat jika Tergugat ingin menjalankan Kerjasama Bisnis dengan Sahabatnya Tergugat dan meminjam uang kepada Penggugat sekitar \$100.000 (seratus ribu dolar amerika).
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kerjasama Bisnis apa yang sedang dijalankan oleh Tergugat dengan sahabatnya. Namun Saudari Saksi hanya mengetahui jika teman Tergugat adalah Seorang Pengusaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Penggugat jika bisnis tersebut gagal dan oleh karenanya Sahabat Tergugat baru membayar hutangnya sekitar \$56.159 (lima puluh enam ribu seratus lima puluh Sembilan dollar amerika).
- Bahwa setahu saksi setelah di usir oleh Tergugat yang sedang mabuk, saat ini Penggugat tinggal di Apartemen di Daerah Jakarta Utara.
- Bahwa seingat saksi jika Penggugat tidak tinggal bersama kembali sejak kurang lebih Bulan Februari Tanggal 12 Februari 2024.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Penggugat jika anak antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh ditemui oleh Penggugat. Sampai saat ini Penggugat selalu menangis setiap malam telepon Saudari Saksi kalau ASI (Air Susu Ibu) yang keluar tidak bisa diberikan kepada anak mereka dan Penggugat sangat kesulitan sekali untuk melihat secara langsung tumbuh kembang anak mereka.
- Bahwa saksi sangat mengetahui sekali jika kebutuhan anak antara Penggugat dengan Tergugat setiap harinya diberikan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Penggugat bahwa dirinya berada dalam tekanan dan dipaksa untuk menulis dan menandatangani sebuah surat yang isinya adalah tentang pemberian hak asuh anak kepada saudara Tergugat.
- Bahwa Saksi hadir dan berada didalam proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di gereja;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengantarkan Penggugat dan Tergugat ke rumah kediaman tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui adanya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Penggugat saat ini adalah jualan online;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah/tidak pernah melakukan pertemuan dengan keluarga besar dan belum pernah berupaya mendamaikan kedua belah pihak sampai hari ini;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT dengan Nomor (NIK): 3171022502870001 (fotocopy sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2 : Kutipan Akta Perwakinan No: 3171-KW-18032020-0004 yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T-3 : Kartu Keluarga Nomor : 3171022306220001 tertanggal 31 Agustus 2022, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 31-08-2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T-4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-29082022-0024, tertanggal 29 Agustus 2022, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak tertanggal 12 Februari 2024 yang di tulis tangan oleh Penggugat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Tangkapan layar (Screenshot) dari aplikasi Whatsap terkait Percakapan antara Penggugat dan Pak Acong Kontraktor pada tanggal 13 April 2024 membahas tentang Ibu. Desy datang ke rumah Serpong dengan saorang laki-laki bertato (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T-7 : Billing Statement dari Bank OCBCN nomor: 4215618800049845 an Penggugat tanggal cetak tagihan 18 Maret 2024 sebesar Rp. 662.500 ,- untuk tanggal ransaksi 21 Februari 2024 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



8. Bukti T-8 : Tangkapan layar
(Screenshot) Pencarian laman Website Cekinfo
KAPUAS CEMERLANG MAJU, PT (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut :

1. SAKSI TI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Bapak Mertua dari Ibu Desi Purnomo selaku Penggugat.
- Bahwa Saksi datang di acara pemberkatan, pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat pada maret 2020 dan mengetahui telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pisah harta;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak kandung yang bernama Anak (cucu kandung saksi);
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jelas karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan hidup rukun;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui dengan jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun hanya sesekali berbeda pendapat karena perbedaan pola asuh dan pendapat antara Penggugat dan Tergugat apabila setelah terjadi perselisihan pada malam harinya sudah hidup rukun dan tertawa bersama-sama kembali antara satu dengan yang lain yang mana hal ini cukup umum dan sering terjadi dalam setiap perkawinan dan bukanlah alasan terjadinya perceraian;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Tergugat tidak pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik secara psikis maupun fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat keluar dari rumah saksi pada bulan Februari 2024 dan terhitung baru 4 (empat) bulan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal masuk gugatan (bulan Juni) tidak tahu alasan kepergiannya karena tiba-tiba dan tidak pamit pada saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui usaha Tergugat dan menantunya adalah usaha online sarta sering keluar negeri bersama;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat mempunyai pekerjaan atau usaha bersama dengan temannya, dan dari usahanya untuk mencukupi kebutuhan anaknya serta seluruh kebutuhan sekolah anak;
- Bahwa saksi menyatakan Tergugat tidak pernah menjadi pemabok apalagi mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa saksi mengharapkan tidak ada perceraian bagi anak-anaknya karena perceraian hanya akan merusak mental anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Gereja Yesus Sejati.
- Bahwa saksi mengetahui hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak yang berumur kurang lebih 22 (dua puluh dua) bulan.
- Bahwa saksi mengetahui keretakan rumah tangga karena sering adanya pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat meninggalkan rumah Tergugat pada tanggal 12 Februari 2024.
- Bahwa saksi mengetahui anak Anak berada dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa saksi mengatakan kalau anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat saat ini berada di rumah dan diberikan minum susu kotak bendera sebagai konsumsinya oleh Tergugat dan tidak diberikan ASI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat.
- Bahwa saksi mengatakan kalau saksi lupa dan tidak ingat nomor telepon / HP saudara Penggugat.
- Bahwa saksi mengakui jika nomor telepon / HP saudara Penggugat ada di dalam group whatsapp keluarga.



- Bahwa saksi pernah mendengar beberapa kali percekocokan yang terjadi di rumah antara saudara Tergugat dengan saudara Penggugat;

2. SAKSI TII:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi merupakan teman bermain dan nongkrong bersama;
- Bahwa Saksi datang di acara perkawinan Tergugat dan Penggugat pada tanggal 18-03-2020 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh);
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki kandung yang bernama Anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat serta sepengetahuan saksi perkawinan mereka berjalan harmonis dan bahagia;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik Psikis maupun Fisik;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Tergugat dan Penggugat memilih usaha bersama-sama dan sering keluar negeri sama-sama;
- Bahwa menurut saksi yang merupakan majelis gereja Kristus Yesus Mangga Besar (agama Kristen), secara agama Kristen, yang merupakan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, melarang adanya perceraian berdasarkan:
 - "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia". (Injil Matius 19:6)
- Bahwa saksi mengatakan hubungan persahabatan antara saksi dengan Tergugat sangat dekat
- Bahwa saksi mengatakan mengenal saudara Penggugat saudara PENGGUGAT.
- Bahwa saksi mengatakan mengenal saudara Penggugat sejak Tergugat belum menikah dengan saudara Penggugat.
- Bahwa saksi mengatakan selama Tergugat dan Penggugat hidup Bersama yang menanggung biaya hidup mereka berdua adalah saudara Penggugat.
- Bahwa saksi mengatakan sampai saat ini Tidak mengetahui apa pekerjaan dari saudara Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan keberadaan anak jos berumur 2 tahun dari hasil perkawinan antara saudara Tergugat dengan Penggugat berada di rumah Tergugat.

3. SAKSI TIII:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman bermain bersama serta saksi merupakan Guru sekolah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak kandung yang bernama Anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat serta menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis dan bahagia;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bekerja bersama untuk berdagang dan sebelumnya Tergugat mempunyai toko di Mangga Dua
- Bahwa saksi mengatakan mengenal saudara Tergugat sudah lama.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa dirinya adalah mantan Kepala Sekolah daripada saudara Tergugat.
- Bahwa saksi mengakui kehidupan saudara Tergugat berubah sejak hidup Bersama saudara Penggugat.
- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui dimana saudara Tergugat bekerja saat ini.
- Bahwa saksi mengakui selama saudara Tergugat hidup Bersama Penggugat setelah perkawinan biaya kebutuhan hidup sehari-hari dibiayai oleh saudara Penggugat.
- Bahwa saksi mengatakan dulu semasa di sekolah saudara Tergugat pernah memukul kepala temannya sampai mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Oktober 2024, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Oktober pada persidangan yang dilaksanakan secara online;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat didalam surat gugatan Penggugat ;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya mendalilkan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat didalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Maret 2020 dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pendeta Yabes Order Mansyah di Gereja Yesus Sejati sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 317-KW-18032020-0004 tertanggal 18 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat dan selama perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak kandung yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu bernama Anak, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Agustus 2022, umur 21 bulan ;
2. Bahwa sejak Januari 2022 telah terjadi KDRT psikis terhadap Penggugat sering marah dan berbicara kasar, tidak memperdulikan perasaan Penggugat sebagai seorang isteri ataupun seorang ibu dari anaknya sehingga sering berselisih pendapat, bahwa Tergugat sering mempermalukan Penggugat dihadapan teman teman maupun dihadapan keluarga Peggugat ;
3. Bahwa Tergugat menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan oleh karenanya pada hari ini menyatakan karena adanya ketidakcocokan didalam rumah tangga sah dan lain hal telah diketahui alasannya oleh para pihak, hingga puncaknya Penggugat mendapati diusir dan diceraikan. Lalu saat ini terjadi pisah ranjang diantara Penggugat dan Tergugat, maka mereka sepakat untuk bercerai/berpisah dan perceraian mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
4. Bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat karena adanya KDRT psikis, lalu sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 yang mensyaratkan bahwa Tergugat menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan ;

5. Bahwa menurut hukum jika terjadi perceraian jelas bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur secara otomatis jatuh kepada ibu kandungnya yang saat ini anak dikuasai oleh Tergugat, maka hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat yatu bernama Anak, laki-laki lahir di Jakarta, 24 Agustus 2022, umur 21 bulan ;

6. Bahwa Penggugat didalam posita gugatan angka 9 sampai dengan angka 17 mempermasalahkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat selanjutnya mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya seperti yang tercantum dalam petitum gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 16 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2020 dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pendeta Yabes Order Mansyah di Gereja Yesus Sejati sebagaimana dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3171-KW-18032020-0004 dan selama perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anaka kandung yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Agustus 2022 ;

2. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT psikis terhadap Penggugat, selama kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja dan tidak benar juga bahwa Tergugat menjadi seorang pemabuk yang sukar disembuhkan padahal fakta yang sebenarnya adalah Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah yang ditempati bersama dan meninggalkan anak dibawah umur tersebut tanpa sebab pada bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini, bahkan Penggugat sendiri yang menyerahkan anak kepada Tergugat melalui surat yang ditulis oleh tangan Penggugat sendiri ;

3. Bahwa tidak benar segala perhitungan harta dan hutang yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian dan tetap berpegang teguh janji perkawinan yang telah diucapkan dihadapan Tuhan ;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang diberi materai dan dicocokkan dengan pembandingnya kemudian diberti tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29b dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi P1 dan Saksi P1 yang memberikan keterangan yang sebelumnya disumpah menurut cara agamanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang diberi materai dan dicocokkan dengan pembandingnya kemudian diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Jo Kim Son, Saksi T1 dan Supangat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak semua bukti dipertimbangkan yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah surat pemberkatan nikah Nomor : 052/CS/03/2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Yesus Sejati dan bukti P-2 adalah Kutipan Akta Perkawinan No. 3171-KW-18032020-0004 tanggal 18 Maret 2020 diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat membuktikan bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P-6a adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-29082022-0024 tertanggal 29 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta membuktikan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak, yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2022, yang sekarang berumur 28 bulan ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Po Antony dan Saksi P1 menerangkan bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang pada awalnya harmonis kehidupan rumah tangganya akan tetapi kemudian sering berselisih dan cekcok terus menerus yang puncaknya Penggugat diusir pergi dari rumah pada tanggal 12 Pebruari 2024 dan sejak itu

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di apartemen di daerah Jakarta Utara sampai dengan sekarang dengan tidak membawa anaknya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina menyatakan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka dengan tidak lagi Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi sehingga ini sesuai dengan alasan untuk melakukan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, mengenai bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Jo Kim Son, Saksi TII dan Saksi TIII yang menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah baik-baik adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah sehingga keterangan saksi dari Tergugat haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Penggugat telah membuktikan bahwa ada alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sehingga menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama Jushua Edson Jo, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 24 Agustus 2022, yang sekarang berumur 28 bulan yang sekarang tinggal dengan Tergugat dan orang tua Tergugat sedangkan pekerjaan Penggugat yang berjualan secara online tidak menjamin untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut ke depannya, maka demi kepentingan anak ke depan hak asuh diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan bersama-sama mendidik anak tersebut sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat selebihnya oleh karena mengenai harta bersama maka tidak dapat digabungkan dengan perkara perceraianya, selain itu tuntutan nafkah anak oleh karena hak asuh diberikan kepada Tergugat maka harus ditolak, sedangkan tuntutan yang lainnya oleh karena tidak berdasarkan hukum maka juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak yang selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang dalilnya pada pokoknya sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dalam perkara konvensi demikian pula bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan rekonvensi sama dengan yang diajukan didalam gugatan konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, mohon agar menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap dalam perkawinan yang sah menurut hukum agama dari Negara serta tidak dipisahkan oleh perceraian ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan konvensi mengenai perkawinan Penggugat dengah Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan putus karena perceraian maka petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu Anak, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 24 Agustus 2022 telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam gugatan konvensi bahwa hak asuh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan bersama-sama mendidik anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sama-sama dikabulkan sebagian dan sama-sama menolak yang selain dan selebihnya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masing-masing setengahnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, HIR serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2020 dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pendeta Yabes Order Mansyah di Gereja Yesus Sejati yang dicatikan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 18 Maret 2020 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan Putusan perceraian ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk dicatat pada buku register yang disediakan untuk kepentingan tersebut ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai orang tua pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Anak, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana tercatat dalam Salinan Akta Kelahiran Anak No. 3171/LU/29082022-0024 dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dan bersama-sama mendidik anak ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing setengahnya dari Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh kami Eko Aryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., Hum., dan Suparman Nyompa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dengan dibantu Fakhri Bani Hamid, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) kepada para pihak pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

TTD

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Fakhri Bani Hamid, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	300.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,-
Panggilan	: Rp.	64.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	434.000,-

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)